



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/PID /2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDI LUKAS alias GIGS;
2. Tempat lahir : Jambusarang – Bolaang Mongondow utara;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paal IV Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado;T
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Hal.1 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
 10. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
 11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
- . PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 126/PID /2021/PT MND tanggal 26 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado Nomor 126/PID /2020/PT MND tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mnd dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-37/Mnd/Enz.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 sebagai berikut:

Dakwan:

KESATU :

Bahwa terdakwa RENDY LUCAS alias GIGS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di halaman parkir Hotel Permata Ria Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado ; Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Di Jual,

Hal.2 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WITA teman terdakwa yang biasa dipanggil ANDRE (yang bersangkutan belum tertangkap dan telah dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan menyampaikan keinginannya untuk memperoleh Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menghubungi ANDRE jika terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan “masih ada Shabu” lalu saksi MICHAEL TANAUMA menjawab “ada”, selanjutnya terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An. MICHAEL TANAUMA, setelah itu pada pukul 23.00 WITA terdakwa menemui saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA di rumahnya di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, lalu saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA kemudian terdakwa menghubungi kepada ANDRE dan menyatakan Narkotika jenis Shabu yang dipesannya sudah ada pada terdakwa sebelumnya memesan kepada saya untuk mendapatkan shabu lalu ANDRE memberitahukan jika posisinya masih di Amurang sehingga ANDRE menyampaikan kepada terdakwa agar menyimpannya dulu sampai nanti kalau ANDRE sudah di Manado akan menghubungi terdakwa, setelah itu pada pukul 03.00 WITA dini hari (hari Rabu tanggal 20 Januari 2021) ANDRE menghubungi terdakwa dan menyatakan posisinya di Hotel Permata Ria Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Kota Manado lalu terdakwa menuju Hotel Ranotana untuk menemui ANDRE guna menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA.
- Bahwa petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara yang mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa di Hotel Permata Ria lalu

Hal.3 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang ketika itu terdakwa datang di hotel Permata Ria untuk menemui ANDRE namun terdakwa tidak melihat ANDRE dan disaat terdakwa mencari keberadaan ANDRE tiba-tiba Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam Tas warna Coklat milik terdakwa dan menurut keterangan terdakwa jika 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibeli dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat RESNARKOBA POLDA Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan yang mencoba atau bermufakat menjadi perantara menjual Narkotika jenis Shabu karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor : 24/11580/2020 tanggal 21 Januari 2021 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diketahui beratnya :

BERA T KOT OR	KANT ONG	BER AT BER SIH	UJI LABORATORIUM			BUKTI PENGADILAN		
			BER AT KOT OR	KANT ONG	BERA T BERSI H	BERA T KOTO R	KANT ONG	BERA T BERSI H
± 0.95 gram	± 1,15 gram	± 0.20 gram	± 0.95 gram	± 1,15 gram	± 0.20 gram	HABIS TERPAKAI DALAM PENGUJIAN LABORATORIUM		

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/contoh Barang Bukti seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.16.05.0003.K tanggal 01 Pebruari 2021 menyimpulkan : "Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa RENDY LUCAS alias GIGS adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Hal.4 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa RENDY LUCAS alias GIGS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di halaman parkir Hotel Permata Ria Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado ; Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WITA teman terdakwa yang biasa dipanggil ANDRE (yang bersangkutan belum tertangkap dan telah dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan menyampaikan keinginannya untuk memperoleh Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menghubungi ANDRE jika terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan "masih ada Shabu" lalu saksi MICHAEL TANAUMA menjawab "ada", selanjutnya terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An. MICHAEL TANAUMA, setelah itu pada pukul 23.00 WITA terdakwa menemui saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA di rumahnya di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, lalu saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA kemudian terdakwa menghubungi kepada ANDRE dan menyatakan Narkotika jenis Shabu yang dipesannya sudah ada pada terdakwa sebelumnya memesan kepada saya untuk mendapatkan shabu lalu ANDRE memberitahukan jika posisinya masih di Amurang sehingga ANDRE menyampaikan kepada

Hal.5 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa agar menyimpannya dulu sampai nanti kalau ANDRE sudah di Manado akan menghubungi terdakwa, setelah itu pada pukul 03.00 WITA dini hari (hari Rabu tanggal 20 Januari 2021) ANDRE menghubungi terdakwa dan menyatakan posisinya di Hotel Permata Ria Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Kota Manado lalu terdakwa menuju Hotel Ranotana untuk menemui ANDRE guna menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA.

- Bahwa petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara yang mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa di Hotel Permata Ria lalu melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang ketika itu terdakwa datang di hotel Permata Ria untuk menemui ANDRE namun terdakwa tidak melihat ANDRE dan disaat terdakwa mencari keberadaan ANDRE tiba-tiba Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam Tas warna Coklat milik terdakwa dan menurut keterangan terdakwa jika 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibeli dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat RESNARKOBA POLDA Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan membeli Narkotika jenis Shabu karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor : 24/11580/2020 tanggal 21 Januari 2021 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diketahui beratnya :

BERA T KOT OR	KANT ONG	BER AT BER SIH	UJI LABORATORIUM			BUKTI PENGADILAN		
			BER AT KOT OR	KANT ONG	BERA T BERSI H	BERA T KOTO R	KANT ONG	BERA T BERSI H
± 0.95	± 1,15 gram	± 0.20	± 0.95	± 1,15 gram	± 0.20 gram	HABIS TERPAKAI DALAM PENGUJIAN		

Hal.6 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



gram		gram	gram			LABORATORIUM
------	--	------	------	--	--	--------------

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/contoh Barang Bukti seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.16.05.0003.K tanggal 01 Pebruari 2021 menyimpulkan : “Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa RENDY LUCAS alias GIGS adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa RENDY LUCAS alias GIGS pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di halaman parkir Hotel Permata Ria Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manad ; Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WITA teman terdakwa yang biasa dipanggil ANDRE (yang bersangkutan belum tertangkap dan telah dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan menyampaikan keinginannya untuk memperoleh Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyanggupinya dan akan menghubungi ANDRE jika terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan “masih ada Shabu” lalu saksi MICHAEL TANAUMA menjawab “ada”, selanjutnya terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An. MICHAEL TANAUMA, setelah itu pada pukul 23.00 WITA terdakwa menemui saksi MICHAEL

Hal.7 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAUMA alias TAWA di rumahnya di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, lalu saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA kemudian terdakwa menghubungi kepada ANDRE dan menyatakan Narkotika jenis Shabu yang dipesannya sudah ada pada terdakwa sebelumnya memesan kepada saya untuk mendapatkan shabu lalu ANDRE memberitahukan jika posisinya masih di Amurang sehingga ANDRE menyampaikan kepada terdakwa agar menyimpannya dulu sampai nanti kalau ANDRE sudah di Manado akan menghubungi terdakwa, setelah itu pada pukul 03.00 WITA dini hari (hari Rabu tanggal 20 Januari 2021) ANDRE menghubungi terdakwa dan menyatakan posisinya di Hotel Permata Ria Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea Kota Manado lalu terdakwa menuju Hotel Ranotana untuk menemui ANDRE guna menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA.
- Bahwa petugas Kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba POLDA Sulawesi Utara yang mendapat informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa di Hotel Permata Ria lalu melakukan pemantauan terhadap terdakwa yang ketika itu terdakwa datang di hotel Permata Ria untuk menemui ANDRE namun terdakwa tidak melihat ANDRE dan disaat terdakwa mencari keberadaan ANDRE tiba-tiba Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam Tas warna Coklat milik terdakwa dan menurut keterangan terdakwa jika 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dibeli dari saksi MICHAEL TANAUMA alias TAWA, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat RESNARKOBA POLDA Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai surat Nomor :

Hal.8 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/11580/2020 tanggal 21 Januari 2021 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diketahui beratnya :

BERA T KOT OR	KANT ONG	BER AT BER SIH	UJI LABORATORIUM			BUKTI PENGADILAN		
			BER AT KOT OR	KANT ONG	BERA T BERSI H	BERA T KOTO R	KANT ONG	BERA T BERSI H
± 0.95 gram	± 1,15 gram	± 0.20 gram	± 0.95 gram	± 1,15 gram	± 0.20 gram	HABIS TERPAKAI DALAM PENGUJIAN LABORATORIUM		

dan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terhadap sampel/ccontoh Barang Bukti seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.16.05.0003.K tanggal 01 Pebruari 2021 menyimpulkan : “Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

----- Perbuatan terdakwa RENDY LUCAS alias GIGS adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 27 Oktober 2021 No. Reg. Perk. PDM –37/Mnd /Enz.2/05/2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDY LUCAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dan Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hal.9 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menetapkan Barang Bukti, berupa :

- 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma dua nol) gram yang telah habis terpakai untuk Pengujian Laboratorium ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 warna Hitam + Simcard;

- 1 (satu) buah Tas warna Coklat;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM BRI warna Silver Nomor 522184217148 1077;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI No Rek. 0054-01 01-124201-50-1 An.

RENDY LUCAS;

dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RENDY LUCAS alias Gigs telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.10 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma dua nol) gram yang telah habis terpakai untuk Pengujian Laboratorium;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 warna Hitam + Simcard;
- 1 (satu) buah Tas warna Coklat;
dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Silver Nomor 522184217148 1077;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI No Rek. 0054-01 01-124201-50-1 An. RENDY LUCAS;
dikembalikan kepada terdakwa.

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mnd pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 225/Pid/2021/PN Mnd, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 225/Pid.Sus/2021/PN Mnd;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2021, dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado dijatuhkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan pernyataan banding Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.11 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mnd, sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli, untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya dakwaan alternatif kesatu, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, selama 4 (empat) tahun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karena untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan batas minimum pidana penjara yang harus dijatuhkan yaitu paling singkat 5 (lima) tahun. Oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dibawah minimal, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Mnd harus diperbaiki, , sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan dalam diktum Putusan Hakim tingkat pertama yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika harus pula diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam diktum Putusan ini;

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang diktumnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHAP;

Hal.12 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo, pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Mnd mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana yang amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RENDI LUKAS alias GIGS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma dua nol) gram yang telah habis terpakai untuk pengujian Laboratorium;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 warna hitam + Simcard; - 1 (satu) buah tas warna Coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Silver Nomor 5221842171481077;
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI No. Rek. 0054-01 01-124201-50-1
- An RENDI LUKAS dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal.13 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 yang terdiri dari Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H.,M.H. dan Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 126/PID/2021/PT Mnd tanggal 26 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota Martin Ponto Bidara, S.H. dan Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 126/PID/2021/PT Mnd tanggal 14 Desember 2021, dibantu oleh Berty C. Luntungan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ponto Bidara, S.H.

Novrry Tammy Oroh, S.H.,M.H

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Berty C. Luntungan, S.H.

Hal.14 dari 14 halaman Putusan Nomor 126/PID/2021/PT Mdo